



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL – TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.3/ 371 /Dispend/ 2010

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan **AR -RAJIH**
untuk mendirikan **SMP PLUS AR-RAJIH**
Jl. Tanjakan-Rancabango, Kp. Sukabakti Rt.08/04 Ds. Lembangsari Rajeg

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan **AR -RAJIH** Nomor : 07/Yay. Ar-Rajih/VII/2010
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perluasan akses dan pemerataan pendidikan, Yayasan **AR -RAJIH** telah mengusahakan mendirikan **SMP PLUS AR-RAJIH** Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4427)
3. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 3421) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelajaran Minimal Bidang pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1604);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tanggal 25 Februari 2004 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 17 tambahan Lembaran Negara Nomor 1704);
15. Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk teknis Penyelenggaraan Sekolah dan Perijinan Khusus.

Memperhatikan :

1. Akta Notaris INDRARINI SAWITRI, SH Nomor : 66 tanggal 15 Juli 2010 Tentang pendirian/ pengesahan berbadan Hukum Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang
2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus tahun dua ribu sepuluh , bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada yayasan **AR -RAJIH** Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, untuk mendirikan **SMP PLUS AR-RAJIH** mulai Tahun Pelajaran 2010/2011
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Keempat : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN : TANGERANG
PADA TANGGAL : 31 Agustus 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. MAS IMAN KUSNANDAR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560315 198402 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang